

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA MEDIS APABILA MELAKUKAN MALAPRAKTIK MEDIS

Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: asvathamdanu@gmail.com
Sagung Putri M.E Purwani, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: sg_putri@yahoo.com

ABSTRAK

Di Indonesia malapraktik marak terjadi, malapraktik merupakan kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter, dokter gigi maupun tenaga medis, akibat dari sikap kurang teliti, kelalaian, atau kurang hati-hati dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian hingga kematian terhadap pasien. Dokter / tenaga medis dan rumah sakit dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Dalam kasus malapraktik pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian, dalam hal ini dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak disengaja sebab kesalahan / kelalaian dokter menimbulkan kerugian terhadap pasien, dalam hal ini pasien berhak untuk menggugat ganti rugi atas tindakan dokter, dokter gigi atau tenaga medis. Metode yang dipergunakan adalah Metode Normatif. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap tenaga medis. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pertanggungjawaban tenaga medis terhadap pasien yang mengalami malapraktik diatur dalam pasal 1365, 1366, 1371 KUH Perdata dan pasal 58 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Malapraktik, Pelanggaran Hukum

ABSTRACT

In Indonesia malpractice is rife, malpractice is a mistake in carrying out the profession as a doctor, dentist or medical staff, as a result of lack of meticulous attitude, neglect, or carelessness in carrying out tasks that result in losses to death for patients. Doctors / medical personnel and hospitals can be held liable. In the case of malpractice the patient can sue medical legal responsibility for having made a mistake and negligence, in this case the doctor cannot protect under the pretext of unintentional conduct because the doctor's error / negligence incurs a loss to the patient, in this case the patient has the right to sue for damages actions of doctors, dentists or medical personnel. The method used is the Normative Method. The purpose of this journal is to find out the form of regulation and the form of civil liability for medical personnel. The conclusion of this paper is that the accountability of medical personnel to patients experiencing malpractice is regulated in articles 1365, 1366, 1371 of the Civil Code and article 58 of Law No. 36 of 2009.

Keywords: Civil Liability, Malpractice, Law Violations

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat begitu juga penerapannya yang berpengaruh pada kemajuan pelayanan kesehatan. Masyarakat menginginkan agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan juga terdapat pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Pada hal ini pemerintah berkewajiban untuk membantu pelayanan kesehatan lebih baik lagi dalam menyembuhkan yang sakit dan mendorong yang sehat agar tetap sehat.

Beberapa tahun terakhir ini sering terdengar dan di bahas tentang praktik tenaga kesehatan, baik itu dokter, dokter gigi atau tenaga medis lainnya. Sering kita dengar juga pasien menjadi cacat dan bahkan sampai meninggal dunia setelah ditangani dokter atau tenaga medis yang lain. Kemudian rumor yang beredar adalah memberitahukan tentang kasus gugatan / tuntutan hukum kepada dokter atau petugas kesehatan yang melakukan malapraktik (malpractice) atau kelalaian medis.¹

Malapraktik adalah suatu tindakan atau praktik yang buruk, dengan kata lain adalah suatu kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya baik dalam pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.²

Sebagai korban terhadap malapraktik yang dirugikan, sudah tentu pasien menuntut haknya. Pasien yang menjadi korban malapraktik akan meminta ganti rugi atau meminta pertanggung jawaban terhadap dokter yang bersangkutan, tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam tuntutan perdata dan dalam ketentuan hukum administrasi dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit. Karena adanya kelalaian dan kecerobohan dalam memberikan pelayanan medis mengakibatkan malapraktik dan menimbulkan kerugian dua belah pihak. Berdasarkan fenomena dan fakta penulis tertarik untuk menuangkan ke jurnal ilmiahnya yang diberi judul : “Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis.”

1.2 Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan terhadap tenaga medis yang melakukan malapraktik ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban perdata terhadap tenaga medis apabila melakukan malapraktik medis ?

¹Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. 2, Kencana Jakarta, h. 55

² Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek – Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, h. 112

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan dari tenaga medis yang melakukan malapraktik dan juga agar mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap tenaga medis apabila terjadi malapraktik.

II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan - pendekatan perundang - undangan (*statute approach*)³, dan pendekatan kasus (*case approach*).

III. Hasil dan Pembahasan

3.3.1 Bentuk Pengaturan Dari Tenaga Medis Yang Melakukan Malapraktik

Bidang kedokteran termasuk kedalam perlindungan konsumen, karena pihak pemberi pelayanan medis dan rumah sakit dikategorikan sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa bagi konsumen dalam hal ini pasien merupakan konsumennya, karena pasien yang melakukan pengobatan kepada pelayanan kesehatan maupun rumah sakit. Pada Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tentang sanksi atas hak - hak perlindungan konsumen yang dilanggar yang didalamnya termasuk dokter dan rumah sakit yang melanggar hak - hak konsumen.

Jika dilihat dari sudut pandang perdata hubungan hukum antara pasien dan dokter merupakan suatu perikatan hukum (*verintenis*). Perikatan hukum adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dimana pihak yang satu memiliki kewajiban dan pihak lainnya mempunyai hak atas sesuatu (Pasal 1313 jo 1234 BW). Berhak atas sesuatu yang dimaksudkan disini adalah pasien dalam masa penyembuhannya berhak mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis dan kewajiban sesuatu yang dimaksudkan adalah ketika seorang tenaga medis atau dokter dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melakukan dengan sebaik mungkin dan secara maksimal, dalam artian kepentingan kesehatan pasien yang terpenting dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis atau berkewajiban untuk melayani kesehatan pasien dengan sebaik - baiknya atau dalam kewajiban hukumnya bisa disebut dengan prestasi. Dari sudut pandang perdata, malapraktik itu terjadi apabila perlakuan seorang dokter dalam hubungannya memberikan prestasi dan menimbulkan kerugian kesehatan fisik, jiwa, maupun nyawa pasien.

Profesi dokter merupakan suatu hal yang sangat mulia di mata masyarakat, karena profesi dokter berobjek langsung terhadap manusia serta berkaitan terhadap kesembuhan atau kematian pasien. Bila terjadi kesalahan penanganan terhadap pasien baik cacat hingga kematian sering didiamkan oleh pasien / pihak keluarga. Namun di era saat ini dokter dapat dituntut / digugat oleh pasien / keluarganya.

Berbagai faktor yang menjadi latar belakang munculnya gugatan - gugatan malapraktik tersebut karena kerugian korban baik dalam kerugian fisik dan psikis.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, h.97.

Mulai dari kesalahan diagnosis dan pada gilirannya mengimbas pada kesalahan terapi hingga kelalaian terhadap dokter pasca operasi pembedahan pada pasien (alat bedah tertinggal didalam bagian tubuh), dan faktor lainnya.⁴ Terkadang dokter dan tenaga kesehatan lainnya bisa dituduh telah melakukan tindakan yang merugikan pasien yang melanggar hukum atau kode etik.

Pengetahuan tentang malapraktik ini sangat penting di kalangan masyarakat pada umumnya, agar dapat mengetahui bahwa dalam pelayanan kesehatan tidak jarang dokter dapat dituduh melakukan kelalaian yang dapat merugikan pasien yang dapat melanggar hukum atau kode etik. Setiap permasalahan yang timbul pasti ada solusi di setiap permasalahan, masyarakat diharapkan memahami permasalahan yang ada. Di sisi lain faktanya, ada seorang pasien yang mengalami pengobatan di tenaga kesehatan / dokter malah bertambah buruk dan tak kunjung sembuh.

Malapraktik dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penyimpangan dalam penanganan kasus masalah kesehatan oleh tenaga medis, sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Yang dimaksudkan kelalaian merupakan sikap atau tindakan yang menyimpang dari kelaziman yang berlaku di dalam profesinya dan yang kurang teliti⁵. Berdasarkan pengertian tentang malapraktik tersebut diatas, maka terjadinya malapraktik adalah adanya unsur kesalahan yaitu berupa kelalaian atau culpa. *Culpa* adalah suatu macam kesalahan sebagai suatu akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja terjadi oleh tenaga medis dalam kasus malapraktik diperlukan 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesinya.
2. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang tidak hati - hati dalam hal adanya unsur kelalaian dalam melakukan tindakan medis.
3. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang mengakibatkan pasien mengalami suatu akibat yang fatal dan serius.

Maka dari tiga unsur diatas jika dikaitkan dengan KUHPerdara maka rumusan kedua dan ketigalah yang dapat diterapkan guna meminta pertanggung jawaban dari tenaga medis pada kasus terjadinya malapraktik.

Lahirnya Hukum Kedokteran yaitu Undang - Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 yang bertujuan agar hak dan kewajiban pasien lebih di perhatikan dan dapat dilindungi oleh Undang - Undang. Korban malpraktek adalah pasien yang berkaitan langsung dengan hak - haknya, sehingga terlaksananya tujuan dari hukum tersebut, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan benar - benar dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hukum kedokteran berpaku pada dua hak asasi manusia, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to healthcare*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination* atau *zelf-bechikkingsrecht*).

Mengenai perlindungan hukum pada pasien korban malapraktik untuk menuntut ganti rugi pada Pasal 58 ayat 1 Undang - Undang Kesehatan yang menyatakan "setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan". Pada pasal ini tidak diatur lebih

⁴ Ni Nyoman Ajeng Tri Permatasari, , *Pertanggungjawaban Perdata Dokter terhadap pasien Yang Mengalami Malpraktek*, Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana

⁵ Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. 2, Kencana, h.56

lanjut mengenai berapa besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pasien terkait dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter dan pada Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan adalah “yang termasuk kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran.

Untuk memberikan penjelasan agar lebih jelas tentang ganti rugi, maka perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Kesehatan (Permenkes).

2.2.2 Pertanggung Jawaban Perdata terhadap Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis

Tuntutan hukum perdata dalam malpraktek sengketa antara pihak tenaga medis dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya. Apabila dalam penanganan medis terdapat kesalahan dan menimbulkan akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Pasal 1365 BW yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut” apabila dalam hal ini terjadi perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang bertanggung jawab adalah pihak tenaga medis.

Dalam KUHP model tanggung jawab sebagai berikut:⁶

1. Tanggung Jawab dengan unsure kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) bagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata: “tiap - tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahannya khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata yaitu:
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati - hatinya.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat pada pasal 1367 KUHPperdata.

Pihak tenaga medis baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian bagi pasien. Kerugian ini timbul akibat adanya suatu pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya telah dibuat suatu persetujuan. Gugatan yang dapat didasarkan wanprestasi dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1371 ayat (1) KUHPperdata yang menyebutkan “Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati - hati memberikan hak kepada si korban selain penggantian biaya - biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka - luka atau cacat tersebut”. Dalam hal gugatan atas dasar wanprestasi ini harus dibuktikan bahwa dokter tersebut benar adanya mengadakan suatu perjanjian dan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang harus ada unsur kesalahan).

Dari segi keperdataan tanggung jawab seorang tenaga medis jika melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya (malpraktik) terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya kontrak / perjanjian yang terjadi antara kedua

⁶ I Gusti Ayu Apsari Hadi, 2018, *Perbuatan Melwan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, Jurnal Yuridis, Volume 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, h.108

belah pihak (dokter dan pasien). Dalam hal yang demikian, maka dokter yang tidak menjalankan profesinya secara keperdataan dapat dituntut bahwa yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPperdata), seorang dokter dikatakan wanprestasi apabila melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam hal ini, pihak tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban Pasal 1371 ayat (1) KUHPperdata: “penyebab luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati – hati memberi hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut” jadi, jika tenaga medis tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban kontraktualnya dengan melakukan kesalahan profesional, dia dapat dikatakan melakukan wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi.⁷ Dalam hal melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) sesuatu perbuatan dikatakan atau tergolong suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaat*) apabila perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atas melakukan perbuatan sesuatu baik ditinjau secara objektif maupun subjektif.⁸ Dan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPperdata).

Jika dilihat juga dari segi hukum administrasi, dalam hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (policy) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan atau ketentuan hukum administrasi tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga medis lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.⁹

Esensidari pertanggungjawaban medik adalah harus adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), pihak tenaga medis telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan ketelitian serta sikap hati – hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan Undang – Undang). Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 58 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 KUHPperdata (Pasal 1401 BW) mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Agar dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhinya 4 (empat) syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata:

1. Dalam hal ini harus ada unsur kerugian;
2. Harus ada menyebabkan sesuatu antara kerugian dan kesalahan;

⁷ Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek – Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Rajawali Pers Depok, h. 125

⁸ Ibid, h. 126

⁹ Bambang Heryanto, 2010, *Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum*, *Jurnal Yuridis*, Volume 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman

3. Adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak tenaga medis (disamping perorangan, rumah sakit berhak untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Pada pertanggung jawaban dalam perbuatan melanggar hukum, unsure kesalahan itu berdiri sendiri (*schuld wet zelfstanding vereist*) bila perlakuan medis menyimpang dari standar profesi. Kerugian harus dibuktikan bahwa apakah benar telah terjadi kelalaian tenaga medis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim digunakan di wilayah tersebut.¹⁰ pemberian hak ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul baik fisik maupun nonfisik baik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kerja.

IV. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Bentuk pengaturan terhadap tenaga medis yang melakukan malapraktik diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang sanksi atas hak - hak perlindungan konsumen yang dilanggar yang didalamnya termasuk dokter dan rumah sakit yang melanggar hak - hak konsumen dan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang - Undang Kesehatan tentang ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan dimana kemudian mengenai besaran ganti rugi akan disepakati oleh masing - masing pihak karena di dalam pengaturan tidak disebutkan secara tersurat.
2. Pertanggung jawaban perdata terhadap tenaga medis yaitu harus dari perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), disini pihak tenaga medis telah melakukan perbuatan yang melawan hukum karena tindakannya yang melanggar asas kepatutan dimana dalam asas tersebut harus ada ketentuan tentang isi perjanjian yang diharuskan kepatutan (*kesuaiaan*), dan juga bertentangan dengan sikap hati - hati atau teliti sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Jika dilihat dari pasien dalam meminta pertanggungjawaban adalah Pasal 58 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tidak setiap tindakan medic mengakibatkan kematian maupun cacat berat. Tidak selalu disebut malapraktik dan tidak selalu harus diselesaikan melalui pengadilan dengan menggunakan pasal - pasal dalam KUHPperdata atau Undang Undang yang mengatur masalah malapraktik. Karena hasil akhir suatu pengobatan atau tindakan medic sangat tergantung dari banyak faktor.

3.2 Saran

1. Bentuk pengaturan mengenai besaran jumlah ganti rugi seharusnya disebut secara jelas di dalam Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan besaran ganti rugi ini dibutuhkan agar tidak adanya kesewenang - wengan dari pihak yang dimintai ganti rugi.
2. Untuk mencegah terjadinya malapraktik, tenaga medis harus mematuhi etika profesi, standar profesi medik, dan aturan hukum serta selalu meningkatkan

¹⁰Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. 2, Kencana Jakarta, h. 62

kualitas pelayanannya untuk mencegah terjadinya malapraktik akibat miskomunikasi antara dokter dan pasien. Dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian tenaga medis yang berpraktik, maka perlu memberdayakan Komite Medik agar melaksanakan fungsinya dengan baik, khususnya fungsi kredensial, rekredensial, pemberian kewenangan klinis, audit medis, dan penerapan disiplin profesi terhadap semua tenaga medis yang berpraktik di rumah sakit, agar bisa mengurangi dampak terjadinya malapraktik medis.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Asyhadie, Zaeni, 2017, *Aspek – Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sadi, Muhamad, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

II. JURNAL ILMIAH

- Bambang Heryanto, 2010, *Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman
- Effort Heady, 2016, *Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Terhadap Pasien Kasus Malpraktik*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi, 2018, *Perbuatan Melwan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
- Imset Alaik Rahmatullah, 2014, *Analisis Putusan Sanksi Perdata Malpraktek Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung)*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Kadek Arini & Ida Bagus Putra Atmadja, 2016, *Pengaturan Tingkat Kesalahan Dokter Sebagai Dasar Penentuan Ganti Rugi Pada Pasien Korban Malapraktek*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 12.
- Kadek Riska Ernika & Sudibya, K, 2018, *Analisis Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- M. Nurdin, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran*, Fakultas Hukum Universitas Samudra
- Ni Nyoman Ajeng Tri Permatasari & A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2018, *Pertanggungjawaban Perdata Dokter Terhadap Pasien yang Mengalami Malpraktek*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1-5.
- Priharto Adi, 2013, *Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran Legal Formula On Suppressing Medical Malpractice*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pitoyo, 2015, *Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktek Medis Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Universitas Gadjah Mada.
- Syarifah Admal, 2014, *Malpraktik Medik Ditinjau dar Aspek Pertanggungjawaban Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Unissula.
- Venny Sulistyani & Syamsu Z, 2015, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*. Lex Jurnalica. Vol. 12 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

III. UNDANG - UNDANG

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan